WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA KELUARGA TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang Panjang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat;

b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang Panjang, diberikan jaring pengaman sosial (social safety net) diantaranya berupa pemberian bantuan sosial tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAhun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA KELUARGA TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
10. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
14. Bantuan sosial tunai yang selanjutnya disebut BST adalah bantuan yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka penaganan COVID-19.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial, sebelum maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga untuk memenuhi kebutuhan akibat terdampak Covid-19.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

a. membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok;
b. mengurangi beban masyarakat yang usahanya terkena dampak Covid-19; dan/atau

c. mengurangi beban masyarakat yang terkena pemutusan pekerjaan akibat terkena dampak Covid-19.

BAB II

SASARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 4

Penanganan dampak sosial dan ekonomi yang dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga yang terdampak.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat

Pasal 5

(1) Keluarga yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai Penerima bantuan sosial tunai dengan kriteria sebagai berikut:

a. berdomisili di Kota Padang Panjang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

b. bukan,aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan punya usaha tetap lainnya;

c. kehilangan mata pencarian dan pekerjaan;

d. berkurangnya pendapatan sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok;

e. memiliki kartu kelurga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Padang Panjang;

f. tidak termasuk kedalam data penerima bantuan sosial tunai yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi;

g. bukan penerima sembako atau Progran Keluarga Harapan (PKH) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementrian Sosial Republik Indonesia tahun 2020.

(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KRTS berdasarkan Data Non DTKS yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa.

(3) Untuk mendapatkan bantuan, Keluarga penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Kartu Tanda Penduduk; dan

b. Kartu Keluarga.

(4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Bantuan Kedua

Bentuk Bantuan Sosial Tunai

Pasal 6

(1) Bantuan sosial tunai diberikan dalam bentuk Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga setiap bulan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga mulai bulan Oktober sampai bulan Desember 2020 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendataan

Pasal 7

(1) Data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) diambil dari database bidang Pemberdayaan Sosial,Penanganan Fakir Miskin pada Dinas.

(2) Data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagaimana ayat (1) diserahkan kepada lurah untuk diverifikasi dengan melibatkan RT, LPM, PSM dan tokoh masyarakat.

(3) Hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari lurah diserahkan kepada Dinas, dengan Surat Pengantar dan Berita Acara Verifikasi.

(4) Hasil verifikasi kelurahan selanjutnya diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang untuk verifikasi akurasi data sesuai dengan data kependudukan.

(5) Hasil verifikasi akurasi data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang menjadi bahan bagi OPD yang akan melakukan verifikasi dan validasi data ke kelurahan.

(6) Hasil verifikasi verifikasi dan validasi data oleh OPD dituangkan dalam bentuk berita acara, yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas.

Bagian Keempat

Penetapan Kelompok Penerima Manfaat

Pasal 8

Data Hasil verifikasi dan validasi OPD, diusulkan oleh Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial tunai melalui Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pencairan

Pasal 9

(1) Dinas mengajukan rencana kebutuhan bantuan uang kepada PKD selaku BUD.

(2) PPKD selaku BUD mencairkan Balanja Tidak Terduga kepada Dinas paling lama satu hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada Bendahara Dinas dengan membuka rekening khusus penanganan Covid-19.

(4) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.

Bagian Keenam

Penyaluran

Pasal 10

(1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada keluarga penerima bantuan yang telah ditetapkan walikota dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari).

(2) Penyaluran bantuan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal, dan tempat penyaluran yang ditetapkan oleh Dinas.

(3) Bagi Keluarga Penerima Bantuan yang tidak dapat mengambil bantuan pada hari yang ditentukan, maka penyaluran bantuan sosial dilakukan melaui rekening KPB pada Bank Nagari.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pasal 11

(1) Kepala Dinas berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan dan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pemberian bantuan sosial.

(2) Pelaporan sebagaimana ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada walikota.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:

a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;

b. waktu pelaksanaan;

c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan

d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.

(4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala dinas kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab paling lambat 1 (satu) bulan tanggap darurat berakhir.

Pasal 12

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM
Kabag Hukum